

## **Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Cabang Banjaran di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

The Application of Prudential Principles in Credit Lending with the Decree Adoption of Civil Servants as the Lending Collateral in PT. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Branch Banjaran in Connection with the Law Number 10 of 1998 on Banking

<sup>1</sup>Arissandi Setiadi <sup>2</sup>Ratna Januarita

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Taman Sari No 1 Bandung 40116*

*email:<sup>1</sup>arissandi7011@gmail.com,<sup>2</sup>ratna.januarita@gmail.com*

**Abstract.** Banking sector is an important financial institution with major role in economic life of society. In terms of implementing its main role, is playing intermediary function, which is providing credit lending to the society. Bank loan portfolio is obliged to apply the precautionary principle. Collateral used the Civil Service is the Decree of Civil Servants. Although the decree of Civil Servants is not an object that can be transferable but developments in banking practices look at the economic side of the letter makes it to be accepted by some banks as loan collateral. PT Bank Perkreditan Rakyat KertaRaharja (BPR KertaRaharja) Branch Banjaran provides credit facilities with the assurance of the Decree adoption the Civil Servants. Problems arise when the debtor can not repay their debts so it can not execute the repayment of the loan with the guarantee. This research is conducted method of juridical normative research specifications were used in this research is descriptive analysis that describes the legal study of the application of the precautionary principle in PT Bank Perkreditan Rakyat KertaRaharja Branch Banjaran associated with the legislation in force and theories legal support and analyze the obstacles that arise in practice done by studying documents and interviews. Based on the survey results revealed that Regulation perundang law of the Republic of Indonesia, namely Law No. 10 of 1998 has been able to accommodate the application of precautionary principle in credit lending with the collateral of Decree Adoption Civil Servants in BPR KertaRaharja Branch Banjaran but the implementation has not been fully in accordance with five of credit, seen by five criteria namely: character (character), capital (capital), capacity (ability), condition (condition) collateral (guarantee) because there are cases of misuse of credit to guarantee the Decree Adoption of the Civil Service PT BPR Kerta Prog Branch general Banjaran. Generally constraints in credit supply to guarantee civil servants decree, which did a survey in the field according to the Standard Operating Procedure credit, not the Memorandum Of Understanding, the lack of communication change positions, money is not deposited. While efforts BPR KertaRaharja Branch Banjaran in overcoming the implementation of the principles of prudence in lending through persuasive way by deliberation and effort Rescheduling (rescheduling) and Reconditioning (back requirements).

**Keywords:** Prudential Principles, The Decree Adoption Of Civil Servants, PT Bank Perkreditan Rakyat KertaRaharja Branch Banjaran

**Abstrak.** Bank merupakan lembaga keuangan yang penting dan besar peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, bank menjalankan fungsi intermediary, yaitu salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dalam menyalurkan kredit tersebut, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pinjaman yang diberikan oleh Bank mensyaratkan adanya jaminan dari debitur. Salah satu praktik perkreditan yang dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat KertaRaharja (BPR KertaRaharja) adalah kredit untuk pegawai negeri sipil dengan jaminan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SKPNS). Walaupun SKPNS tidak termasuk benda yang dapat dipindah tangankan tetapi perkembangan dalam praktik perbankan melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. PT Bank Perkreditan Kerta Raharja Cabang Banjaran menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan timbul ketika debitur ketika debitur tidak bisa melunasi hutangnya sehingga tidak dapat mengeksekusi pelunasan dari pemberian kredit dengan jaminan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang

dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggambarkan kajian hukum terhadap penerapan prinsip kehati-hatian di PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Cabang Banjaran dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang mendukung serta menganalisis kendala-kendala yang muncul dalam praktik yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah dapat mengakomodasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai ketentuan *five of credit*, dilihat berdasarkan 5 kriteria yakni : character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), condition (kondisi) collateral (jaminan). Hal ini terjadi karena terdapat kasus penyalahgunaan kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Pengangkatan Negeri Sipil di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran. Secara umum kendala-kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil, yaitu tidak melakukan pemeriksaan dilapangan sesuai *Standard Operating Procedure* Kredit, tidak adanya *Memorandum Of Understanding*, tidak adanya pemberitahuan perubahan posisi jabatan, uang tidak disetorkan. Adapun upaya-upaya PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran dalam mengatasi kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan melalui langkah persuasif secara musyawarah dan upaya *Reschedulling* (penjadwalan kembali) dan *Reconditioning* (persyaratan kembali).

**Kata kunci: Prinsip kehati-hatian, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran.**

## A. Pendahuluan

Jaminan berupa Surat Keputusan Kepegawaian, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil dapat menggunakan SK PNS sebagai jaminan pengajuan kredit, karena pegawai Negeri Sipil dalam hal pemberian jaminan terhadap bank, yaitu hanya menyerahkan SK PNS ke pihak bank, hal tersebut sangat memudahkan bagi para PNS untuk dapat mengajukan suatu kredit serta SK PNS dapat diterima oleh bank karena jaminan SK mempunyai nilai dan kepastian hukum yang jelas dalam pemberian jaminan kredit yang bersifat konsumtif.

Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Maka pemerintah menegaskan prinsip kehati-hatian dan dimuat di dalam undang-undang agar Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat menerapkan prinsip tersebut. Mempertimbangkan bahwa wajib dan pentingnya prinsip kehati-hatian tersebut. Bank memandang perlunya penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Cabang Banjaran merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang terletak di kabupaten bandung yang menyediakan fasilitas kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan PNS (SK PNS). Dalam melakukan kegiatan operasionalnya tersebut, ternyata BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran memiliki permasalahan berkenaan dengan prinsip kehati-hatian pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Adapun Tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai upaya mengatasi kendala-kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran.

## B. Landasan Teori

Pengertian Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Bank melakukan penilaian sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit tercermin dalam kriteria-kriteria yang dinamakan “*The Five C’s Principle of Credit Analysis*”. Adapun penjelasan tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut:

1. **Character**  
Bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur termasuk dalam daftar orang tercela (DOT) atau tidak.
2. **Capacity**  
Berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.
3. **Capital**  
Melihat banyak modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.
4. **Collateral**  
Jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman.
5. **Condition Of Economy**  
Keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran telah melakukan prinsip kehati-hatian, yakni dengan cara memperhatikan penilaian *5C’s of Credits* pada tahap penilaian kredit calon debitur oleh analis kredit sebagai upaya meminimalisasi resiko perkreditan kedepannya, antara lain:

1. Penilaian *character*, merupakan sifat-sifat calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya. Dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS PT BPR Kerta Raharja nasabah harus berkarakter baik dengan melihat karakter nasabah dalam atau sistem informasi debitur (*BI Checking*).

2. Penilaian *capacity* yang dimaksud disini adalah kemampuan calon debitur, apakah sumber penghasilan debitur nasabah mencukupi untuk mengangsur pokok kredit yang dimohonkan. Dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS pihak PT BPR Kerta Raharja menilai *capacity* dari calon nasabah adalah dengan melihat kemampuan dalam hal penghasilan debitur dengan melakukan wawancara terhadap calon debitur dan melakukan survey lapangan ke instansi atau Bank Jabar Banten dikarenakan pembayaran gajinya disalurkan melalui bendahara Dinas ke Bank Jabar Banten sebagaimana dalam Nota Kesepahaman Bersama.
3. Penilaian *capital*, dilihat dari penerimaan gaji bersih yang bersangkutan bulan terakhir. Dalam Pemberian kredit dengan jaminan SK PNS Di PT. BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran untuk dapat mengangsur minimal gajinya harus 1/3 dari gaji bersih yang harus dibawa pulang. Jika gaji bersih kurang dari 1/3 maka PT. BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran tidak akan melayani permintaan kredit.
4. Penilaian *collateral*, merupakan kemampuan calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomis. Dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS dalam mengajukan permohonan kredit bagi agunan lengkap harus menggunakan SK calon Pegawai Negeri Sipil, SK Pengangkatan Pegawai Negeri sipil, SK Golongan Terakhir, Kartu Nomor Induk Pegawai, Kartu Peserta Taspen, SK Kenaikan Gaji Terakhir.
5. Penilaian *condition of economy*, yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah. apakah pekerjaan yang dilakukan nasabah cukup untuk membayar kembali pokok kredit beserta bunga. Dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS pihak analis kredit PT BPR Kerta Raharja harus jeli meneliti karena berkaitan erat dengan karakter, maka apabila yang bersangkutan sudah menerima pinjaman bank debitur tersebut dimungkinkan akan terbantu. Misalnya, debitur meminjam kredit di PT. BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran alasan utamanya untuk membuka usaha. Diharapkan dipergunakan untuk membuka usaha, tidak dipergunakan untuk membayar utang atau sebagainya. Karena dari pihak bank ada pengecekan kondisi dalam halnya kredit tersebut dipergunakan semestinya atau tidak.


Adapun kasus Prinsip Kehati-hatian Dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil yaitu Pada tahun 2008, saksi Hendra Ramdan yang saat itu tidak menjabat lagi sebagai Pelaksana Bendahara Gaji pada Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung dihubungi oleh Saudara Agus Supriadi (PNS pada Dispertasih Kabupaten Bandung ) yang mengutarakan niatnya untuk mengajukan permohonan kredit sekaligus menyampaikan bahwa dirinya sudah menjaminkan SK Pegawai Negeri Sipil ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang. Permohonan kredit yang diajukan melalui saksi Hendra Ramdan tersebut, saksi Jujun Ahmad Solihat selaku Analis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran, saksi ErniYusmawati, SE selaku Kepala Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan Terdakwa Heri Ahmad Sobari selaku Direktur / Pimpinan PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran tidak melakukan pemeriksaan/analisis kredit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan, hanya formalitas tanpa dilakukan pemeriksaan lapangan dan menyetujui permohonan kredit yang diajukan melalui saksi Hendra Ramdan

Dalam kurun waktu tahun 2011 sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah senilai

total Rp.710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), terdapat 32 (tiga puluh dua) kredit yang disetujui oleh Terdakwa Heri Ahmad Sobari dimana persyaratan permohonan kreditnya tidak lengkap/tidak memenuhi persyaratan namun disetujui dan dicairkan senilai total Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa dari Rp.630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang diterima oleh saksi Hendra Ramdan yang dipergunakan antara lain diberikan kepada para pejabat di PD.BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran dan keperluan pribadi saksi Hendra Ramdan diantaranya untuk pembayaran kartu kredit HSBC, kartu kredit Bank Danamon, kartu kredit Bank Mandiri, kartu kredit Bank BNI, kartu kredit Carrefour, pembayaran bunga pinjaman nasabah yang fiktif dan tabungan nasabah serta pembayaran utang pribadi ke Bank Jabar Banten Cabang Soreang. Pada tanggal 12 September 2011 Kepala Bagian Kredit beserta staf bagian kredit telah mengunjungi ke Kantor Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung sesuai dengan Berita Acara pada tanggal 12 September 2011 yang di tanda tangani oleh saksi Erni Yusmawati selaku Kabag Kredit & Marketing BPR Sdr Tirta Yoga selaku Staf Bagian Kredit BPR Banjaran yang isi permasalahannya antara lain :

1. Tidak adanya MOU antara pihak bank dengan pihak Dispertasih sejak dilakukan pemberian fasilitas kredit padatahun 2008.
2. Juru bayar yang bernama Hendra Ramdan (debitur) sebelumnya menjabat sebagai bendahara di Dinas Kebersihan akan tetapi sejak disatukan dengan dinas lain dan diganti menjadi Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan (Dispertasih ) yang menjabat menjadi bendahara adalah Sdri Ani Komariah, sehingga Hendra Ramdan (debitur) menjabat sebagai Bendahara Bidang, dibawah bendahara Umum, atas hal tersebut pihak Dinas Kebersihan seharusnya memberitahu tentang perpindahan serta perubahan posisi jabatan tersebut ke pihak bank
3. Sejak bulan Agustus 2011 timbul kejanggalan-kejanggalan serta kecurigaan dari pihak ada pada catatan administrasi bank apalagi uang setoran untuk bulan September 2011 yang telah dipotong oleh saksi Hendra Ramdan(debitur) dari para pegawai tidak disetorkan kebank.

Uraian kronologi penyalahgunaan jaminan SK PNS dapat disampaikan dalam diagram alir berikut :



**Gambar 1.** Kronologi Penyalahgunaan SK PNS sebagai Jaminan Kredit

Adapun kendala-kendala yang terjadi di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran diantaranya :

1. Tidak melakukan pemeriksaan lapangan
2. Tidak adanya *Memorandum Of Understanding* antara pihak bank dengan pihak Dispertasih sejak dilakukan pemberian fasilitas kredit pada tahun 2008.
3. Tidak adanya pemberitahuan tentang perubahan posisi jabatan.
4. Uang setoran tidak disetorkan.

Tindakan PT. BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran jika debitornya tidak memenuhi kewajiban setelah tiga bulan berturut-turut.maka dalam suatu perjanjian kredit diambil langkah-langkahpersuasif :

1. Dibuat berita Acara Musyawarah Penyelesaian kredit Dispertasih yang isinya tentang keluarga menjamin debitur (Hendra Ramdan) akan bertanggung jawab dan tidak akan melarikan diri.
2. Dalam hal debitur menunggak pokok atau bunga, dengan ini debitur atau penanggung jawab memberi kuasa kepada pihak bank untuk mencairkan dan atau memotong nominal dari tabungan milik pengambil kredit dan atau penanggung jawab rekening tabungan.
3. Syarat lain jika pegawai dipindahkan /dimutasikan dan atau di berhentikan maka kredit harus dilunasi sekaligus dan atau bendahara gaji bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran sampai dengan dinyatakan lunas oleh pihak PT.BPR Kerta Raharja

Penanganan kredit macet secara umum dapat ditempuh melalui upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

1. *Rescheduling* ( penjadwalan kembali )

Dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun, sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikan pinjaman.

Upaya yang dilakukan PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran dalam mengatasi kendala kredit macet dengan mendatangi debitur yang macet secara kekeluargaan, menagih tunggakan setoran dan memberikan kesempatan untuk menentukan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuannya dengan batas waktu 3-7 hari.

2. *Reconditioning* ( persyaratan kembali)

Merupakan suatu upaya perubahan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- c. Penurunan Suku Bunga. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

Upaya mengatasi kendala dalam kredit macet di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan dengan memberikan syarat, yaitu tunggakan bunga ditambahkan dalam pokok kredit dan penagihan bunga pada

akhir perlunasan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil terdapat upaya-upaya yang dilakukan PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran dalam penyelamatan kredit macet dengan melalui langkah persuasif yakni secara musyawarah. Dan prinsip *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah bisa mengakomodasi Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Di PT BPR KertaRaharja Cabang Banjaran. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran belum sepenuhnya sesuai ketentuan *Five of Credit*, dilihat berdasarkan 5 kriteria yakni : *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dikarenakan terdapat kasus penyalahgunaan kredit dengan jaminan SK PNS di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran.
2. Secara umum kendala-kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil, yaitu tidak melakukan pemeriksaan dilapangan sesuai SOP Kredit, tidak adanya *Memorandum Of Understanding* tidak adanya pemberitahuan perubahan posisi jabatan, uang tidak disetorkan. Sedangkan upaya-upaya PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran dalam mengatasi kendala pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dilakukan dengan langkah persuasif secara musyawarah dan upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

#### E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran agar mengoptimalkan penerapan prinsip kehati-hatian. Salah satu prinsip yang diharapkan dapat berjalan optimal adalah penilaian *character* pada debitur yang seharusnya disertai wawancara pada masyarakat sekitar dan survey langsung ke instansi pemerintahan mengecek SK PNS asli atau bukan asli.
2. Upaya-upaya dalam mengatasi kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan SK PNS di PT BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran, pada dasarnya pedoman penyelesaian kredit macet dengan melakukan musyawarah itu belum sesuai dikarenakan tidak adanya itikad baik dari debitur

### Daftar Pustaka

Hasil wawancara dengan Adm Kredit & Kel.Dokumen Ayi Abdurachman Saleh di PT.BPR Kerta Raharja Cabang Banjaran , Tanggal 20 Oktober 2016.

Hasil wawancara dengan Account Officer Deri Lesmana di PT.BPR Kerta Raharja Cabang , dilakukan Tanggal 28 Oktober 2016.

Neni Sri Imaniyati, pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat ( 2).

Ringkasan Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/ 2013/PN.Bdg.

Sentosa Sembiring, "Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan", Gloria Juris, Vo, 7, No, 1, April, 2007.

Susidarto, *Reposisi Pengawasan, Bank*,  
<http://www.kompas.comcetak/0204/26/opini/menu33.htm> diunduh pada hari rabu Tanggal 5 September 2016.